



KEPALA DESA KALIBOTO KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA KALIBOTO
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALIBOTO,

Menimbang

- a. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- c. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2021 Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);
 10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
 11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor);
 12. Peraturan Desa Kaliboto Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pemerintah Desa (RKP Desa) (Lembaran Desa Kaliboto Kecamatan Mojogedang Tahun 2020 Nomor 6);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
3. Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KALIBOTO TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Mojogedang.
3. Desa adalah Desa Kaliboto
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
15. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

Pasal 3

- (1) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pasal 2 berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 3 berupa BLT menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ke duabelas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan mulai bulan Januari.
- (7) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (8) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang dimaksud ayat 8, berdasar Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 30 Desember 2020 dan telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kaliboto

Ditetapkan di Desa Kaliboto
pada tanggal 30 Desember 2020



KEPALA DESA KALIBOTO,

Diundangkan di Desa Kaliboto
pada tanggal, 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA KALIBOTO,



ARI YULIANTO

BERITA DESA KALIBOTO TAHUN 2020 NOMOR 10

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
DESA KALIBOTO KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021

No	Nama	NIK	Alamat	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
1	SUYATMI	3313154611760001	GULUNAN RT 02/01	MS	3.600.000
2	SUGIYEM	3313155608490002	GULUNAN RT 02/01	MS	3.600.000
3	ANIS NINGSIH	331315208850001	GULUNAN RT 02/01	MS	3.600.000
4	MARTO SUMAR	3313154410400001	GULUNAN RT 02/01	MS	3.600.000
5	SRIYATUN	3313154306450001	GULUNAN RT 01/02	MS	3.600.000
6	SARMI	3313154206360001	BUNGKUS RT 01/04	MS	3.600.000
7	RATNO	3313150709810005	BUNGKUS RT 02/04	MS	3.600.000
8	KARNI	3313154102640001	NGROMBO RT 02/03	MS	3.600.000
9	SUTRISNO	3313150407540001	NGROMBO RT 02/03	MS	3.600.000
10	SRI SUKARTI	3313154607650004	NGROMBO RT 02/03	MS	3.600.000
11	SAKIMAN HARYONO	3313150403560001	GOBAGAN RT 02/06	MS	3.600.000
12	SUKIDI	3313151307640001	GOBAGAN RT 02/06	MS	3.600.000
13	HARTOMO	3313151207650004	GOBAGAN RT 01/06	MS	3.600.000
14	WILARDI	7171051609860001	JURANGGEBANG RT 02/05	MS	3.600.000
15	SUPARMIN	3313151408580001	JURANGGEBANG RT 01/05	MS	3.600.000
16	BAMBANG SRIYANTO	3313152805790001	PULOSARI RT 02/08	MS	3.600.000
17	PARTI	3313155007620002	PULOSARI RT 02/08	MS	3.600.000
18	SUDARMIN	3313091204770005	NGELOSARI RT 03/08	MS	3.600.000
19	SUKASNO	3313160305790001	NGELOSARI RT 05/08	MS	3.600.000
20	SATIMIN	3313162606760003	NGELOASRI RT 03/07	MS	3.600.000
21	EKO SUPRAPTO	3313150109790001	NGELOASRI RT 02/07	MS	3.600.000
22	WAKIDI	3313100101730006	NGELOASRI RT 01/07	MS	3.600.000
23	SUYATMI	3313114907670002	JATIGADING RT 03/09	MS	3.600.000
24	WAHYUDI	3313101704650002	JATIGADING RT 01/09	MS	3.600.000
25	SUMINEM	3313154106680003	JATIGADING RT 03/09	MS	3.600.000
26	SURATI	3313155006650002	BENDUNGAN RT 02/10	MS	3.600.000
27	MARINEM	3313155003460001	BENDUNGAN RT 01/10	MS	3.600.000
28	TUKIMAN	3313151206710003	NGEMPLAK RT 01/11	MS	3.600.000
29	TUKINI	3313155908620001	NGEMPLAK RT 02/11	MS	3.600.000
30	UMI FADILAH	6372045010750008	PEDAKAN RT 03/11	MS	3.600.000
31	SRI HARTINI	3313155309860004	PEDAKAN RT 03/11	MS	3.600.000
32	MULYANI	3313154108840003	SIDOREJO RT 01/12	MS	3.600.000
33	TEMON	3313107005400001	SIDOREJO RT 02/12	MS	3.600.000
34	TAUFIK SETIAWAN	3313152306860001	RANDUSARI RT 04/11	MS	3.600.000
35	KASIYEM	3313154508530001	JOHO RT 01/14	MS	3.600.000
36	SEMI	3313156309540001	JOHO RT 01/14	MS	3.600.000
37	SAMIDI	3313152205410002	JOHO RT 02/14	MS	3.600.000
38	WIJIYANTI	331316802870004	KALIBOTO RT 03/13	MS	3.600.000
39	SUWARNO	3313150803970002	KALIBOTO RT 03/13	MS	3.600.000
40	PARMAN	3313151402530001	SIDOREJO RT 02/16	MS	3.600.000
41	NARSIYEM	3313157112690009	KARANG RT 01/16	MS	3.600.000
42	WITO WIYONO	3313151309550003	KARANG RT 02/15	MS	3.600.000
43	SUMINI	3313156512670001	KARANG RT 01/16	MS	3.600.000
44	SRI MULYANI	3313155303530001	KARANG RT 02/15	MS	3.600.000

KEPALA DESA KALIBOTO



HARYONO